

**BESARAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PADA
PUTUSAN VERSTEK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)**

SKRIPSI



OLEH:

WAHYU INTAN LUBABA AZ-ZAHRA

NIM: 931112519

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2023

**BESARAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PADA
PUTUSAN VERSTEK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam penyelesaian program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Wahyu Intan Lubaba Az-zahra

NIM: 931112519

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

BESARAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PADA

PUTUSAN VERSTEK

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)


Wahyu Intan Lubaba Az-zahra


931112519

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP.196706222006041009


Mochammad. Agus Rachmatulloh, M.H
NIP.198408042019031004

NOTA DINAS

Kediri, 01 September 2023

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wahyu Intan Lubaba Az-zahra

Nim : 931112519

Judul : Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama ini lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP.196706222006041009


Mochammad. Agus Rachmatulloh, M.H
NIP.198408042019031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Oktober 2023

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswi:

Nama : Wahyu Intan Lubaba Az-zahra
Nim : 931112519
Judul : Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.
Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP.196706222006041009

Pembimbing II


Mochammad. Agus Rachmatulloh, M.H
NIP.198408042019031004

HALAMAN PENGESAHAN

BESARAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PADA
PUTUSAN VERSTEK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)


WAHYU INTAN LUBABA AZ-ZAHRA
9.311.125.19

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 September 2023

Tim Penguji


1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 00

(
.....)


2. Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622200604 1 009

(
.....)

3. Penguji II

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H
NIP. 19840804201903 1 004

(
.....)

Kediri, 14 September 2023

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 00



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Intan Lubaba Az-zahra

NIM : 931112519

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

E-mail address : wahyuintanla9675@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek
(Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 17 Oktober 2023

Penulis

(Wahyu Intan Lubaba Az-zahra)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Intan Lubaba Az-zahra
NIM : 931112519
Program Stud : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan
Verstek (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun
2021-2023)

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagai atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.

Kediri, 28 Agustus 2023

Mahasiswa



Wahyu Intan Lubaba Az-zahra

HALAMAN MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al-baqarah: 233)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta, 2019), 133.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti di sini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama Islam.

Dalam hal ini, peneliti persembahkan karya ilmiah sederhana ini terutama untuk kedua orang tua tercinta yaitu Bapak **Sutaji** dan Ibu **Mahmudah**. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan, kasih sayang, serta segala doa-doa yang terus mengiringi penulis selama ini. Terimakasih ayah ibu selama dalam pendidikanku doa-doamu selalu menyertai anak-anakmu. Perhatian, semangat dan dukungan hingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga penulis bisa menjadi kebanggaan ayah ibu dan contoh untuk adik-adik **Muh. Akbar An-naufal** dan **Muh. Haikal Akmal**.

Juga tak lupa ucapan bangga serta terima kasih pada diri sendiri **Wahyu Intan Lubaba Az-zahra**, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

ABSTRAK

WAHYU INTAN LUBABA AZ-ZAHRA, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, M.HI dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H, *Besaran Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan Verstek (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci : Nafkah, Cerai Gugat, Putusan Verstek

Perceraian diartikan sebagai terputusnya ikatan antara pihak suami dan istri, sebab mereka tidak dapat lagi melanjutkan perkawinannya. Pelaksanaan perceraian sendiri dapat melalui permohonan talak atau gugat cerai, sesuai ketentuan di Pengadilan Agama. Namun dalam realitanya, isi sebuah putusan sering kali menjadi terbengkalai atau diabaikan. Tidak sedikit kasus pemenuhan nafkah yang terabaikan. Lebih-lebih meskipun ada pemberian nafkah, namun nominal jauh berbeda dari yang telah disepakati dalam persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan mengkaji Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat, bagaimana pendapat majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dan analisa kepastian hukum terhadap dasar pertimbangan dan pendapat majelis hakim dengan menentukan besaran nafka anak pada putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Objek penelitiannya yaitu 6 salinan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data primer dan data skunder dianalisis dengan metode deskriptif yaitu menjelaskan isi putusan dan untuk salinan putusannya menggunakan metode kepastian hukum.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan besaran nafkah anak pada putusan verstek perkara cerai gugat berdasarkan kemampuan dilihat dari pekerjaan dan penghasilan tergugat, dan kondisi lingkungan sekitar anak dengan kenaikan setiap tahunnya. Pendapat Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada putusan verstek perkara cerai gugat sudah sejalan dengan peraturan hukum formil yang mengikat tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan isi putusan, namun juga harus diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi tergugat saat ini, dan peraturan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan analisa kepastian hukum terhadap dasar pertimbangan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 namun juga mempertimbangkan kondisi ekonomi tempat tinggal anak. Sedangkan kepastian hukum terhadap pendapat majelis hakim bahwa meskipun putusan majelis hakim diputus secara verstek tidak menjadi hambatan atau bagi majelis hakim sesuai dengan kepastian hukum yang mengacu pada pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun, juga mengacu pada faktor-faktor yang tidak secara eksplisit diatur undang-undang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul **“Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)”** dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H selaku pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Orang tua tercinta, saudara, dan keluarga tercinta

1. Partner Penulis Ari Ardiansyah, yang masih setia menemani penulis dari sebelum penulis masuk di bangku perkuliahan sampai saat ini, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kontribusinya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
2. Sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan lainnya. Terima kasih telah memberi warna dalam kegiatan perkuliahan selama ini, dan saling membantu serta memberikan semangat. Suatu yang indah akan terkenang dalam hidup saya. Semoga kita sukses bersama.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca. Amin. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahn. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 28 Agustus 2023

Penulis

Wahyu Intan Lubaba Az-zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Perceraian	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan Verstek	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Pasca Perceraian	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODELOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Kehadiran Peneliti	Error! Bookmark not defined.
C. Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Pengecekan Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

A. Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun	Error! Bookmark not defined.
B. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun	Error! Bookmark not defined.
C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun	Error! Bookmark not defined.
D. Paparan Data	Error! Bookmark not defined.
E. Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisa kepastian hukum terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun.	Error! Bookmark not defined.
B. Analisa kepastian hukum terhadap pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi

Tabel 2. Peta Wilayah Kota Madiun

Tabel 3. Data Statistik Perkara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Salinan Putusan
- Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup